



P E N E T A P A N

Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Agitya Wahyuani, perempuan, lahir di Kayu Tunu pada tanggal 1 Agustus 1990, pekerjaan: Karyawan Swasta, agama: Islam, beralamat di Desa Sukamulya, Dusun Wonosari, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, alamat elektronik: **teaagie8@gmail.com**, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan tersebut;

Telah mendengar saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau di bawah register Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Sag, tanggal 11 Juni 2024 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa (anak pemohon) merupakan seorang (laki-laki) lahir di Sungai Kakap pada tanggal 18 Juni 2019.
- Bahwa (anak pemohon) anak ke 1 dari pasangan suami istri Muhammad Fahrudin dan Agitya Wahyuani yang melangsungkan pernikahan di Desa Sukamulya pada tanggal 26 Agustus 2018.
- Bahwa pada akta kelahiran (anak pemohon) No. 6103-LT-26092019-0023 tertanggal 26 September 2019 tertulis (anak pemohon) dilahirkan di Sungai Kakap pada tanggal 18 Juni 2019 (laki-laki), anak ke 1 dari pasangan suami istri Muhammad Fahrudin dan Agitya Wahyuani. Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sanggau dimana dalam akta tertulis nama MUHAMMAD FATHIR ALDEBARAN.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Sag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama (anak pemohon) dari MUHAMMAD FATHIR ALDEBARAN menjadi ALDEBARAN DANENDRA BAGASDITYA.
- Bahwa perbaikan penulisan nama yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat Letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah.
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Sanggau dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Sanggau yang telah mengeluarkan akta kelahiran nomor : 6103-LT-26092019-0023 tertanggal 26 September 2019.
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti nama tersebut adalah karena ingin mengganti nama pemberian dari keluarga mantan suami pemohon. Yang dimana kondisinya saat ini pemohon dan suami sudah bercerai. Dan penggantian nama tersebut juga bertujuan ingin memberikan nama untuk (anak pemohon) memiliki arti yang lebih baik dari sebelumnya.
- Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah pemohon sebutkan diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sanggau untuk memanggil pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu. Dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
 2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan (nama) pada akta kelahiran (anak pemohon) dari MUHAMMAD FATHIR ALDEBARAN menjadi ALDEBARAN DANENDRA BAGASDITYA.
 3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Sanggau setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pada

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Sag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil (anak pemohon) kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil kota Sanggau.

4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6103014108900001 atas nama AGITYA WAHYUANI, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6103-LT-26092019-0023 atas nama MUHAMMAD FATHIR ALDEBARAN, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6103090511210001 dengan Kepala Keluarga atas nama AGITYA WAHYUANI, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 240/AC/2021/PA Sgu, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang bahwa oleh karena bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan surat/dokumen aslinya, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut di atas dilampirkan pada berkas perkara dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, sedangkan bukti surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu:

1. Saksi KUSBIYANI, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan di persidangan, yaitu sebagai saksi dalam permohonan Pemohon yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan anak kandung Saksi;
 - Bahwa Saksi mengerti permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu untuk mengganti nama anak Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Sag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon merupakan seorang laki-laki, lahir di Sungai Kakap pada tanggal 18 Juni 2019;
- Bahwa anak Pemohon anak ke-1 dari pasangan suami istri MUHAMMAD FAHRUDIN dan AGITYA WAHYUANI yang melangsungkan pernikahan di Desa Sukamulya pada tanggal 26 Agustus 2018;
- Bahwa pada akta kelahiran anak Pemohon tertulis anak Pemohon adalah MUHAMMAD FATHIR ALDEBARAN lahir di Sungai Kakap pada tanggal 18 Juni 2019;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu mengganti nama anak Pemohon dari MUHAMMAD FATHIR ALDEBARAN menjadi ALDEBARAN DANENDRA BAGASDITYA karena nama anak pemohon MUHAMMAD FATHIR ALDEBARAN adalah pemberian dari keluarga suami Pemohon yang mana Pemohon dengan suami Pemohon sudah lama bercerai dan sejak kecil/bayi anak Pemohon tidak pernah dijenguk dan diberi nafkah oleh suami Pemohon dan anak Pemohon sering sakit-sakitan sehingga Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut menjadi nama ALDEBARAN DANENDRA BAGASDITYA;
- Bahwa sekarang anak Pemohon usianya 5 (lima) tahun;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon sudah bercerai karena suami pemohon menginginkan Pemohon berhenti bekerja di perusahaan namun Pemohon tidak mau berhenti bekerja di perusahaan karena alasan ekonomi;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon bercerai sudah 3 (tiga) tahun;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AHYUNITYA FEDRILLA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi dalam permohonan Pemohon yang diajukan oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Sag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan di persidangan, yaitu sebagai saksi dalam permohonan Pemohon yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan kakak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu untuk mengganti nama anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon merupakan seorang laki-laki, lahir di Sungai Kakap pada tanggal 18 Juni 2019;
- Bahwa anak Pemohon anak ke-1 dari pasangan suami istri MUHAMMAD FAHRUDIN dan AGITYA WAHYUANI yang melangsungkan pernikahan di Desa Sukamulya pada tanggal 26 Agustus 2018;
- Bahwa pada akta kelahiran anak Pemohon tertulis anak Pemohon adalah MUHAMMAD FATHIR ALDEBARAN lahir di Sungai Kakap pada tanggal 18 Juni 2019;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu mengganti nama anak Pemohon dari MUHAMMAD FATHIR ALDEBARAN menjadi ALDEBARAN DANENDRA BAGASDITYA karena nama anak pemohon MUHAMMAD FATHIR ALDEBARAN adalah pemberian dari keluarga suami Pemohon yang mana Pemohon dengan suami Pemohon sudah lama bercerai dan sejak kecil/bayi anak Pemohon tidak pernah dijenguk dan diberi nafkah oleh suami Pemohon dan anak Pemohon sering sakit-sakitan sehingga Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut menjadi nama ALDEBARAN DANENDRA BAGASDITYA;
- Bahwa sekarang anak Pemohon usianya 5 (lima) tahun;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon sudah bercerai karena suami pemohon menginginkan Pemohon berhenti bekerja di perusahaan namun Pemohon tidak mau berhenti bekerja di perusahaan karena alasan ekonomi;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon bercerai sudah 3 (tiga) tahun;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Sag.



Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah permohonan perubahan nama;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang semula bernama MUHAMMAD FATHIR ALDEBARAN menjadi ALDEBARAN DANENDRA BAGASDITYA;

Menimbang bahwa alasan Pemohon mengajukan perubahan nama anaknya tersebut karena nama MUHAMMAD FATHIR merupakan pemberian dari keluarga mantan suami Pemohon yang mana pemohon dan suami sudah bercerai dan mantan suami Pemohon tidak pernah mengunjungi anaknya sejak usia 40 (empat puluh) hari, anak Pemohon juga sering sakit-sakitan sehingga dengan nama baru diharapkan anak Pemohon menjadi semakin sehat dan nama ALDEBARAN DANENDRA BAGASDITYA dianggap nama yang paling cocok untuk anak Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan seluruh bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, dan P-4, terbukti bahwa Pemohon yaitu AGITYA WAHYUANI (*vide P-1*) dan MUHAMMAD FAHRUDIN adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama MUHAMMAD FATHIR ALDEBARAN (*vide P-2*) yang mana Pemohon dan suami Pemohon telah bercerai pada tahun 2021 (*vide P-4*);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat di atas dan didukung keterangan saksi-saksi, ternyata Pemohon benar-benar memiliki niat dan keinginan untuk merubah nama anaknya dari MUHAMMAD FATHIR

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Sag.



ALDEBARAN menjadi ALDEBARAN DANENDRA BAGASDITYA dengan alasan nama anak Pemohon tersebut adalah pemberian keluarga mantan suami Pemohon sementara mantan suami dan keluarga mantan suami Pemohon tidak pernah memberikah perhatian kepada anak Pemohon, terlebih mantan suami Pemohon telah pergi meninggalkan pemohon dan anak Pemohon sejak anak Pemohon berumur 40 (empat puluh) hari, sejak saat itu mantan suami Pemohon tidak pernah memberikan nafkah sama sekali terhadap anaknya. Perubahan nama tersebut juga diyakini pihak keluarga sebagai nama yang serasi karena anak Pemohon sering sakit sehingga dengan nama baru tersebut anak Pemohon diharapkan menjadi semakin sehat;

Menimbang bahwa perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama MUHAMMAD FATHIR ALDEBARAN menjadi ALDEBARAN DANENDRA BAGASDITYA tidak melanggar norma-norma dan tidak pula merupakan sesuatu gelar yang dapat menimbulkan keraguan bagi masyarakat;

Menimbang, karena anak Pemohon belum dewasa, maka sudah sepatutnya segala hal ikhwil yang berkaitan dengan anak itu menjadi tanggung jawab Pemohon sebagai orangtua dan merupakan kewajiban pula bagi setiap warga negara mencatatkan segala peristiwa kependudukan pada pencatatan sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon ternyata didasarkan pada bukti-bukti yang kuat serta tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut dikabulkan sebagaimana yang dirumuskan dalam petitum angka 2, namun redaksinya akan diperbaiki dan disesuaikan dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, terhadap petitum angka 3 (tiga) redaksinya akan disesuaikan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana pada ayat (2) berbunyi:

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Sag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk” dan ayat (3) berbunyi: “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa oleh karena petitum kedua sampai keempat dikabulkan, maka petitum kesatu juga beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa karena perkara ini adalah tergolong perkara volunter, maka biaya yang timbul dalam perkara ini beralasan untuk dibebankan kepada Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan undang-undang;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran Nomor 6103-LT-26092019-0023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 26 September 2019 yang semula bernama MUHAMMAD FATHIR ALDEBARAN menjadi ALDEBARAN DANENDRA BAGASDITYA;
3. Mewajibkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau untuk membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tentang perubahan nama tersebut;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Sag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024, oleh Wakibosri Sihombing, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sanggau, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Warsidik, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Warsidik, S.H.

Wakibosri Sihombing, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses : Rp 75.000,00

PNBP Panggilan : Rp 10.000,00

Materai : Rp 10.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2024/PN Sag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)